



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 614/UN14.2.7/HK/2021

TENTANG

PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN DISERTASI MAHASISWA  
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN  
BISNIS

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 12/ E / KPT/ 2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen dalam pelaksanaan pendidikan termasuk Penguji pada Kegiatan Ujian Disertasi mahasiswa, harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi;
- b. bahwa Dosen yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai Penguji pada Kegiatan Ujian Disertasi mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menunjuk Dosen sebagai Penguji pada Kegiatan Ujian Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta jadwal yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017-2021;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/ E / KPT / 2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
12. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 102/UN14/HK.KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana periode 2020-2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG DOSEN PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
- KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana sebagai Penguji pada kegiatan Ujian Disertasi pada Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta Jadwal Ujian Disertasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Penguji pada Kegiatan Ujian Disertasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan menguji pada Kegiatan Ujian Disertasi mahasiswa pada Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Rektor.
- KETIGA : Penguji pada Kegiatan Ujian Disertasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 21 April 2021



DEK  
KULTAS EKONOMI DAN



*[Handwritten Signature]*

SANESHA RAHYUDA  
NIP. 198303252006041001



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
 UDAYANA  
 NOMOR 614/UN14.2.7/HK/2021  
 TANGGAL 21 April 2021  
 TENTANG PENGUJI PADA KEGIATAN UJIAN  
 DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR  
 ILMU MANAJEMEN  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGUJI PADA KEGIATAN UJIAN DISERTASI  
 MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU MANAJEMEN  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

| No. | Nama Dosen/ NIP/ Jabatan/<br>Pangkat/ Golongan                                                                                                 | Jabatan pada<br>Ujian        | Hari dan<br>Tanggal/<br>Pukul/<br>Tempat           | Nama Mahasiswa/<br>NIM/ Judul Usulan<br>Penelitian                                                                                                                                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Prof. Dr. Wayan Gede Supartha,<br>S.E., S.U<br>NIP 195502021980031004<br>Jabatan : Profesor<br>Pangkat : Pembina Utama Madya<br>Golongan : IVd | Ketua Penguji<br>(Promotor)  | Kamis, 6 Mei<br>2021<br>09.00 – 11.00<br>R. Online | Rini Andari<br>NIM. 1890811011<br>Judul: Kajian Nilai-<br>Nilai Kearifan Lokal<br>Sebagai Potensi Daya<br>Tarik Wisata Untuk<br>Membangun<br>Keunggulan Daya Saing<br>Berkelanjutan (Studi<br>Etnografi di Kampung<br>Adat Banceny) |
| 2   | Prof. Dr. I Gede Riana, SE., M.M.<br>NIP 196311271986011001<br>Jabatan : Profesor<br>Pangkat : Pembina<br>Golongan : IVa                       | Penguji 1<br>(Ko-Promotor 1) |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3   | Dr. Tjok. Gde Raka Sukawati,<br>S.E., M.M.<br>NIP 196007161986101002<br>Jabatan : Lektor Kepala<br>Pangkat : Pembina<br>Golongan : IVa         | Penguji 2<br>(Ko-Promotor 2) |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4   | Dr. Ida Bagus Ketut Surya, S.E,<br>M.M.<br>NIP 196006171986011001<br>Jabatan : Lektor<br>Pangkat : Penata Tk. I<br>Golongan : III d            | Penguji 3                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5   | Dr. I Putu Gde Sukaatmadja, S.E,<br>M.P.<br>NIP 196007071987031020<br>Jabatan : Lektor Kepala<br>Pangkat : Pembina<br>Golongan : IVa           | Penguji 4                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |

|   |                                                                                                                                                 |           |  |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|
| 6 | Dr. I Gusti Ngurah Jaya Agung<br>Widagda K,S.E, M.M<br>NIP 196304041993031002<br>Jabatan : Lektor<br>Pangkat : Penata Tk. I<br>Golongan : IIIId | Penguji 5 |  |  |
| 7 | Dr. I Made Artha Wibawa,SE, MM.<br>NIP 197908072006041003<br>Jabatan : Lektor<br>Pangkat : Penata<br>Golongan : IIIc                            | Penguji 6 |  |  |



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
 DEKAN  
 BISEKSI  
 FAKULTAS EKONOMI DAN

DOES GANESHA RAHYUDA  
 NIP 198303252006041001

6